

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**¹Andrea Fitriyanto Gusti Mahendra, ²M Nur Tanjung Marola, ³Muhammad Ilham Madenia,
⁴Putri, ⁵Yesi Kasma Saputri**

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan Riau

andreafitriantogm@gmail.com, naja42878@gmail.com, newilham397@gmail.com
uput4923@gmail.com, yesikasmapasutri@gmail.com

ABSTRACT

Criminal acts committed by children are increasingly common. One of them is sexual violence related to sexual violence committed by children. There are many factors that influence children so that they can do these heinous things, one of which is technological advances and lack of parental supervision towards them. children, this research is written normatively from library materials such as books, literature, journals for research that will be discussed. Data analysis in this research is qualitative, meaning it is based on the relevance of the data to the problem, not the quantity of data (quantitative). Based on research results, in law no. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, also provides protection for children in care. Article 15 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Child Protection Law Number 23 of 2002 clearly states: "Every child has the right to be protected" from harassment in political activities, participating in armed conflicts, participating in social activities. riot, participate in. events that contain elements of violence, war-related and sexual crimes. "The law requires that children who commit serious crimes be punished for more than 7 years and if the child has reached the age of 14 (fourteen) years." Meanwhile in Indonesia, with the promulgation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the concepts of diversion and restorative justice were implemented as a form of last resort.

Keywords: Responsibility, sexual violence, child crime

ABSTRAK

Tindak pidana yang di lakukan oleh Anak semakin marak terjadi Salah satu nya adalah kekerasan seksual berhubungan dengan kekesrasan seksual yang di lakukan oleh anak banyak faktor yang mempengaruhi anak sehingga bisa melakukan hal keji tersebut salah satu nya adalah kemajuan teknologoi dan kurang nya pengawasan orang tua terhadap sang anak, penelitian ini di tulis secara normatif dari Bahan perpustakaan seperti buku, literatur, Junral untuk penelitian akan dibahas. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, artinya didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan kuantitas data (kuantitatif). Berdasarkan hasil penelitian, dalam undang-undang no. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga memberikan perlindungan terhadap anak yang diasuh. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan jelas menyatakan: "Setiap anak berhak untuk dilindungi" dari pelecehan dalam kegiatan politik, ikut serta dalam konflik bersenjata, ikut serta dalam kegiatan sosial. kerusuhan, berpartisipasi dalam. peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, terkait perang, dan kejahatan seksual. "Undang-undang mewajibkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat dengan pidana lebih dari 7 tahun dan apabila anak tersebut telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun." Sedangkan di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, konsep diversifikasi dan restorative justice diterapkan sebagai bentuk upaya hukum terakhir.

Kata Kunci : Tanggung jawab, kekerasan seksual, pidana anak

1 PENDAHULUAN

Anak merupakan sesuatu yang dibanggakan oleh setiap orang tua. Keturunannya dianggap mampu meneruskan garis keturunan dan mungkin menjadi bagian dari generasi mendatang. Dalam proses seorang anak menjadi dewasa, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan hal tersebut, anak harus mendapat pendidikan yang baik dan sesuai dalam perjalanan menuju kedewasaan. Di era modern ini, kita sering melihat anak-anak sekolah dasar dan menengah sudah memiliki perangkat elektronik seperti telepon genggam yang sering digunakan untuk belajar di sekolah atau sebagai alat komunikasi dalam perjalanan jauh. Ada juga anak yang kecanduan bermain ponsel seperti game atau jejaring sosial. Peran orang tua di sini adalah untuk mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan oleh penggunaan ponsel secara terus-menerus. Sampai saat ini internet masih banyak digunakan oleh anak-anak, baik digunakan untuk belajar maupun menonton hal-hal negatif seperti video dewasa yang dengan cepat membuat anak-anak mempraktikkannya karena seperti yang kita tahu, Anak-anak sangat cepat belajar dari apa yang dilihatnya. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari, masih terdapat anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana remaja, langsung melakukan pergaulan bebas, bahkan ada pula yang melakukan perbuatan asusila atau pemerkosaan. Pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut melanggar hak asasi korban khususnya perempuan, sehingga penyelesaian kasus tersebut memerlukan aparat penegak hukum untuk mencari keadilan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Hal inilah yang menyebabkan seseorang atau anak harus berhadapan dengan hukum jika perbuatannya salah atau menyimpang dari hukum. Pelanggaran terhadap undang-undang ini yang dilakukan oleh anak dapat ditangani sesuai dengan undang-undang. Demikian pula tindakan yang dilakukan anak akan berdampak buruk bagi orang lain, baik secara fisik maupun mental.¹

Kejahatan seksual bukanlah hal yang baru namun kasus kriminalitas yang semakin sering terjadi saat ini bahkan mungkin akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa² “Barangsiapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan berhubungan seks di luar nikah, diancam dengan pemerkosaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara.” Jika melihat dokumen hukumnya tentu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, misalnya saja fakta bahwa hakim memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku pemerkosaan menjadi alasan mengapa kejadian seperti ini sering terjadi di lingkungan Perusahaan. Pelaku kasus pemerkosaan tidak hanya orang dewasa, namun akhir-akhir ini juga marak kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang pelakunya juga merupakan anak di bawah umur. Kasus kriminalitas perkosaan sering terjadi di lingkungan sekitar dan kejadian tersebut banyak terjadi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari sudut pandang ini, kita dapat melihat bahwa “siapa pun dapat melakukan perbuatan melawan hukum, karena. Pada umumnya kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang mengetahui dengan jelas akibat perbuatannya.” Bagaimana jika pelaku pemerkosaan adalah anak-anak ? Dalam suatu tindak pidana, tidak diakui adanya kesalahan jika hanya pengarang adalah orang yang cakap hukum, yaitu “orang dewasa tetapi ada juga kesalahannya karena anak di bawah umur yang selalu dilindungi haknya”

¹ Sa'diyah, dan Melisa Halimatus. *Penegakan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021. hlm. 78-91.

² Setiawan, Iwan, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018. hlm. 125-134.

Dari uraian diatas menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini yakni :

- a) Bagaimana pengaturan Tindak Pidana kekerasan seksual dalam Undang-undang di Indonesia?
- b) Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ?

2 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan kali ini penulis menggunakan metode penelitan normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³

3 PEMBAHASAN

3.1 Tanggung jawab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena erat kaitannya dengan moralitas generasi bangsa. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Aktivitas seksual menyimpang di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan karena telah berujung pada tindak pidana yang menurut hukum pidana melanggar ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual terhadap anak bukanlah sebuah kejadian baru di masyarakat, sebagian besar pelaku kejahatan seksual adalah orang dewasa, meskipun sebagian besar pelakunya adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa.⁴

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acara, mulai dari awal penyidikan hingga pertimbangan perkara anak di pengadilan anak. Perbedaan tindak pidana intimidasi terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pidananya tidak melebihi setengah dari pidana maksimum tindak pidana intimidasi terhadap orang dewasa, dalam hal pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diterapkan terhadap anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, artinya anak yang berumur antara 8 sampai 12 tahun tidak dituntut, sedangkan anak yang berumur diatas 12 sampai 18 tahun dapat dituntut pidana.

Hukuman apapun anak, orang yang melakukan kejahatan dan dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, khususnya tanpa diskriminasi, demi kepentingan keutamaan anak, hak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghormatan terhadap anak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak, khususnya: Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak anak

- a) Menyediakan tenaga pendukung khusus anak sejak dini
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang unggul
- c) Menerapkan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik anak.
- d) Terus memantau dan mendata perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Memastikan hubungan dengan orang tua atau keluarga tetap terjaga.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2010. hlm. 93

⁴ Waty Suwarty Haryono, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, Jurnal LEX Certa Volume 1 Nomor 1 2016. hlm. 5.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992. hlm. 8.

e) Melindungi dari pemberitaan identitas oleh media dan menghindari label.

Sistem peradilan anak sendiri sudah baik, namun baik buruknya suatu sistem selalu bergantung pada kemauan dan kemampuan pihak yang menerapkannya untuk mengutamakan kepentingan dan kebutuhannya, perlindungan adalah yang utama dan apa yang terbaik bagi anak bila ada bertentangan dengan hukum (kepentingan terbaik keadilan). anak). Salah satu instansi pemerintah yang sering menangani langsung anak yang berhadapan dengan hukum adalah lembaga peradilan, karena perkara pidana yang dihadapi anak pada akhirnya diselesaikan oleh Pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, anak korban kejahatan dan pelaku berinteraksi dengan hakim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama bersidang, hakim pengadilan wajib melindungi anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Misalnya, beberapa anak di bawah umur melakukan pelanggaran moral (pelakunya berjumlah 6 orang berusia antara 8 hingga 10 tahun) terhadap seorang anak berusia 6 tahun. Meskipun putusan akhir berupa tindakan pengembalian pelaku kepada orang tuanya sesuai Pasal 26 ayat (4) UU Nomor Pasal 3 Tahun 1997:

Apabila pelaku anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau tidak diancam pidana mati, maka bagi pelaku anak tersebut dikenakan pidana penjara seumur hidup. Salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam hal ini pengadilan harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap anak yang melakukan kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Penjatuhan atau penerapan sanksi terhadap anak adalah untuk tujuan pendidikan dalam penerapan sanksi terhadap anak. Oleh karena itu, sekalipun anak di bawah umur melakukan tindak pidana, ia tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, namun dapat dikenakan pidana untuk penyidikan. Indonesia secara mendalam dan jelas serta tegas menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya secara adil dan tidak memihak. Sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak juga diatur di luar KUHP, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 81 sebagai berikut:

- a) Orang Siapapun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memaksa anak yang melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling lama 15 tahun atau lebih. paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupee) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupee).
- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menipu, berbohong secara berantai, atau membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3.2 Penerapan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E. Barbaree dan William L. Marshall, dalam buku berjudul *Introduction to Juvenile Sex Offenders* membedakan antara anak dan remaja. Anak-anak tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun dianggap sebagai anak-anak. Dengan kata lain, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan seksual sehingga tidak dapat dituntut secara pidana. Sedangkan anak di bawah umur adalah anak yang melakukan tindak pidana namun harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Usia mereka biasanya berkisar antara 12 hingga 17

tahun.⁶ Dalam konteks ini, ketika anak di bawah umur melakukan kejahatan seksual, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Dalam literatur Amerika, kita sering berbicara tentang kejahatan seksual, remaja.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, ada prinsip mengenai kesalahan, yaitu *geen straf zonder sculd*. Prinsip ini adalah salah satu yang kita temukan di bidang hukum pidana dan erat kaitannya dengan persoalan tanggung jawab dalam hukum pidana. Maksud dari asas ini adalah walaupun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi semua unsur yang merupakan suatu tindak pidana, namun tetap perlu dibuktikan apakah orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. melakukan kesalahan atau tidak.

Teori dualistik berpendapat perlunya memisahkan tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut dualisme, yang ada hanyalah perilaku kriminal. memuat ciri-ciri perbuatan (*actus reus*), namun pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dari tindak pidana, sehingga unsur kesengajaan yang merupakan unsur pokok kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno, kesalahan itu ada karena kondisi psikologis tertentu dari orang yang melakukan kejahatan dan hubungan antara situasi dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan tanggung jawab kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selain dilakukannya tindak pidana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, adanya keadaan psikologis (internal) tertentu, dan kedua, adanya hubungan tertentu antara keadaan mental dengan tindakan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan. patut disalahkan.

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a) Bahwa *feit* dalam *straffbaarfeit* berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
- b) Bahwa pengertian *straffbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Permasalahan terkait mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah diatur dalam “UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Aturan ini merupakan “pedoman hakim dalam memutus perkara ABH”. Pasal 32 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Anak berusia 14 (empat belas) tahun ke atas; dan
- b) Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, maka dalam “Pasal 69 ayat (2)” tertulis “anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun tidak diperkenankan menjadi subjek dari suatu tindakan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, hal ini berarti bahwa “undang-undang mengharuskan untuk menghukum anak yang melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan apabila anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun”. “Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang berbunyi “Barangsiapa memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah, diancam dengan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas tahun). Berdasarkan aturan tersebut, orang yang melakukan kejahatan moral, dalam hal ini pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa. Namun jika pelakunya adalah anak-anak, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 81, ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bagi anak adalah setengah (setengah) dari maksimal pidana penjara bagi orang dewasa.” Kasus perlakuan asusila terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak bukan lagi hal yang baru” Komisioner ABH

⁶ Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya, Pranamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm. 14.

untuk Perlindungan Anak (KPAI) Putu Elvina mengatakan, kasus ABH paling menarik perhatian di antara kasus-kasus yang disorot KPAI karena jumlahnya terus meningkat 'meningkat dari tahun ke tahun'.⁷

Pemerintah dan organisasi terkait telah melakukan segala upaya untuk mengurangi kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah dengan menerapkan metode diversi, yaitu mencoba mencari alternatif solusi pemenuhan pelaku anak dengan menggunakan keadilan restoratif. mendekati. Cara diversi mempunyai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

4 KESIMPULAN

Dalam penerapan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian diikuti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka undang-undang ini tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di atas dasar suka sama suka atau ada tidaknya unsur kekerasan.

Dan kemudian unsur-unsur tersebut bisa melekat pada siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, dan ketika salah satu unsur terpenuhi maka, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan" dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, pada hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancam pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun". "Pasal 285 KUHP" yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan mengatur bahwa "Barangsiapa yang memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah, diancam dengan perkosaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara." Berdasarkan aturan tersebut, pelaku pelanggaran moral dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan diancam pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa. Namun jika pelakunya

⁷ Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, *Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. hlm. 182.

masih anak-anak, sanksinya hanya setengah. . Hal ini merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah satu setengah (setengah) dari pidana penjara maksimal. penjara bagi orang dewasa.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016;
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2010;
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020;
- Sa’diyah, Melisa Halimatus. “Penegakan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2021;
- Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2018;
- Waty Suwarty Haryono, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, *Jurnal LEX Certa*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.